



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 381210, 3812306, 34833004, 34833005
website: <http://kemenag.go.id> - email: pinmas@kemenag.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: B-017-01/B.VIII.1/HM.00/1/2023

TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA MEDIA CENTER HAJI (MCH)
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 1444 H/2023 M

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Nomor: B-04016/Dt.II.I.2/Hj.02/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Seleksi Calon PPIH Arab Saudi Tahun 1444 H/2023 M, Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kementerian Agama mengadakan Seleksi Calon Anggota MCH Kementerian Agama Tahun 1444 H/2023 M.

Proses seleksi akan dilakukan dalam empat tahap, yaitu: seleksi administrasi, presentasi program, tes tertulis, dan wawancara. Setelah presentasi program, akan dipilih peserta 2 kali total kuota yang akan mengikuti tes tertulis dan wawancara.

Bagi yang berminat, dapat mendaftar sesuai dengan **Prosedur dan Syarat Seleksi Calon Anggota MCH Kementerian Agama Tahun 1444 H/2023 M** (*terlampir*). Pendaftaran dilakukan secara online melalui Aplikasi Pusaka (dapat diunduh melalui Play Store dan App Store) pada menu "Seleksi MCH 2023".

Pendaftaran Online melalui Aplikasi Pusaka dibuka dari 17 – 22 Januari 2023.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Januari 2023

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Biro Humas, Data dan Informasi,



Tembusan, Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

**PROSEDUR DAN SYARAT SELEKSI
CALON ANGGOTA MEDIA CENTER HAJI (MCH) KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 1444 H/2023 M**

I. Pengertian Media Center Haji (MCH)

Media Center Haji adalah pusat kegiatan peliputan, informasi, dan publikasi tentang kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. MCH menjadi pusat informasi penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat.

II. Kuota

Seleksi calon petugas Media Center Haji 1444 H/2023 M diperuntukkan bagi Humas Kemenag, Jurnalis Media Ormas Islam, dan Jurnalis Media (televisi, online, radio, foto, dan cetak).

III. Syarat Anggota MCH

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Berusia maksimal 57 tahun pada saat mendaftar
4. Belum pernah berhaji;
5. Bagi perempuan, tidak dalam kondisi hamil dan memperoleh izin dari suami (bagi yang bersuami);
6. Menguasai teknologi informasi;
7. Aktif di Media Sosial ditunjukkan dengan akun pribadinya;
8. Bersedia membawa peralatan sendiri yang diperlukan dalam melaksanakan tugas MCH;
9. Bersedia mengikuti prosedur dan rangkaian seleksi, pembekalan dan pelatihan sebagai calon anggota MCH yang diselenggarakan Kementerian Agama;
10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas dan memenuhi *Key Performance Indicator* (KPI) sebagaimana termuat dalam Pakta Integritas.

B. Persyaratan Khusus Humas Kemenag

1. Pegawai Kementerian Agama;
2. Berpengalaman sebagai tenaga/pelaksana humas/pranata humas minimal 3 tahun, pada unit kerja yang melaksanakan tugas kehumasan di Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, dan PTKIN;
3. Memiliki kemampuan jurnalistik, meliputi: editing video, pembuatan infografis, penulisan berita dan sosial media, atau fotografi;
4. Pendaftaran dilakukan perorangan, atas persetujuan dan rekomendasi dari Pimpinan minimal Pejabat Eselon II.

C. Persyaratan Khusus Jurnalis Media Ormas Islam

1. Berasal dari Ormas Islam yang berbadan hukum, ditunjukkan (dibuktikan) dengan fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris;
2. Memiliki pengalaman sebagai jurnalis, minimal 3 (tiga) tahun;
3. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam masalah kaifiyat haji;
4. Berpaham keagamaan yang moderat;
5. Pendaftaran dilakukan oleh media dan diajukan, minimal oleh Pemimpin Redaksi, dengan diketahui oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Ormas Islam yang bersangkutan;
6. Diutamakan memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Jurnalistik;
7. Setiap Ormas Islam hanya dapat mengajukan 1 orang jurnalis.

D. Persyaratan Khusus Jurnalis Media

1. Berasal dari media yang terverifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers;
2. Memiliki pengalaman sebagai jurnalis minimal 5 (lima) tahun;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup dalam pemberitaan penyelenggaraan ibadah haji;
4. Harus memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Jurnalistik;
5. Diutamakan memiliki kemampuan video jurnalistik;
6. Pendaftaran dilakukan oleh media dan diajukan minimal oleh Pemimpin Redaksi.

IV. Kewajiban Anggota MCH

1. Melakukan liputan dan pemberitaan terhadap seluruh rangkaian tahapan (pra, operasional, dan pasca) penyelenggaraan ibadah haji;
2. Saat operasional di Saudi Arabia, melakukan liputan sesuai dengan penempatan;
3. Memberitakan hasil liputan;
4. Menyampaikan salinan seluruh produksi berita kepada Kementerian Agama untuk keperluan informasi, dokumentasi, dan pemberitaan;
5. Bersedia saling berbagi data dan informasi yang diperoleh kepada sesama anggota MCH melalui media yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, agar berita tentang penyelenggaraan ibadah haji dapat dimuat secara masif di berbagai media;
6. Mengenakan seragam petugas selama menjalankan tugas, baik dalam siaran maupun pencarian berita.

V. Hak Anggota MCH

1. Melakukan peliputan dan penulisan berita sesuai dengan kode etik jurnalistik;
2. Menjalankan ibadah haji dan umrah;
3. Memperoleh pelayanan transportasi dari Jakarta ke Arab Saudi (pergi pulang) dan akomodasi selama di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memperoleh bimbingan teknis pelaksanaan ibadah haji;
5. Memperoleh honorarium sesuai ketentuan;

6. Memberikan masukan kepada MCH dan Pimpinan Kementerian Agama tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan kegiatan MCH;
7. Memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka peliputan dan penulisan berita dari sumber-sumber yang relevan, baik dari Pejabat Kementerian Agama maupun dari PPIH dan pihak lain yang terkait.

VI. Larangan Anggota MCH

1. Melakukan peliputan, penulisan berita dan publikasi di luar tema penyelenggaraan haji;
2. Meninggalkan tugas-tugas sebagai anggota MCH sebelum masa tugas berakhir;
3. Melakukan perubahan tempat tugas yang sudah ditetapkan oleh PPIH/Biro Humas Data, dan Informasi Kemenag;
4. Melakukan tindakan yang melanggar aturan, hukum, norma, dan adat istiadat yang berlaku di Pemerintah Arab Saudi;
5. Mengenakan atribut komersial (sponsor) dalam siaran baik yang melekat (rompi/baju) atau yang tidak melekat (banner);
6. Memberitakan atribut komersial (sponsor) dalam bentuk tulisan maupun ucapan.

VII. Dokumen Persyaratan Umum

1. Formulir Pendaftaran Seleksi Calon Anggota MCH Tahun 1444H/2023M;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotokopi Ijazah Terakhir;
4. Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai;
5. Rencana Program Kerja Pemberitaan penyelenggaraan ibadah haji;
6. Surat izin bermaterai dari suami (*bagi pendaftar perempuan bersuami*);

Dokumen Persyaratan Khusus

Humas

1. Portofolio kehumasan;
2. Tangkapan layar aktivitas di media sosial pribadi;
3. Fotokopi Surat Tugas melaksanakan tugas pada Humas;
4. Surat persetujuan dan rekomendasi dari Pimpinan minimal Pejabat Eselon II;

Jurnalis Media Ormas Islam

1. Fotokopi akta pendirian Ormas Islam yang dikeluarkan oleh notaris;
2. Fotokopi Kartu Anggota (KTA);
3. Kartu Pers;
4. Sertifikat Uji Kompetensi Jurnalistik (Diutamakan bagi yang memiliki);
5. Surat persetujuan dan rekomendasi Pemimpin Redaksi dengan diketahui oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal;
6. Tulisan tentang Manasik Haji maksimal 2 halaman.

Jurnalis Media

1. Bukti verifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers;
2. Kartu pers;
3. Sertifikat Uji Kompetensi Jurnalistik (diutamakan *bagi yang memiliki*);

4. Surat persetujuan dan rekomendasi minimal oleh Pemimpin Redaksi.

Bagi peserta yang **lulus administrasi dan wawancara**, wajib melengkapi dokumen berikut:

1. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
2. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
3. Surat Pernyataan bersedia untuk melaksanakan tugas secara penuh di Arab Saudi sesuai ketetapan Kementerian Agama;
4. Membawa asli Formulir Pendaftaran Seleksi Calon Anggota MCH Tahun 2023, Surat Rekomendasi, dan Surat izin dari suami;
5. Membawa asli Sertifikat Uji Kompetensi Jurnalistik untuk ditunjukkan kepada panitia.

VIII. Tahapan Seleksi

Proses seleksi akan dilakukan dalam empat tahap, yaitu: seleksi administrasi, presentasi program, CAT, dan wawancara. Tahap seleksi administrasi dan presentasi program akan memilih peserta 2 kali total kuota (86 peserta), untuk selanjutnya diikuti pada seleksi CAT dan wawancara. Adapun jadwal tahapan seleksi, sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pendaftaran Online melalui Aplikasi Pusaka | : 17 – 22 Januari 2023 |
| 2. Seleksi administrasi | : 24 – 25 Januari 2023 |
| 3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | : 26 Januari 2023 |
| 4. Presentasi Program | : 29 – 31 Januari 2023 |
| 5. Pengumuman Hasil Presentasi Program | : 1 Februari 2023 |
| 6. Seleksi CAT dan Wawancara | : (<i>menyusul</i>) |
| 7. Pengumuman Kelulusan | : (<i>menyusul</i>) |

IX. Prosedur Pendaftaran

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Seleksi Calon Anggota MCH Tahun 2023 secara Online melalui aplikasi Pusaka.
2. Proses seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi MCH terhadap dokumen yang sudah dinyatakan lengkap;
3. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, diundang untuk mempresentasikan program di hadapan Panitia Seleksi MCH. Peserta dari Humas Kemenag yang diundang untuk mempresentasikan program dipilih dalam jumlah tertentu sesuai ketersediaan kuota dengan mempertimbangkan penilaian dokumen paling sempurna dan portofolio terbaik. Presentasi program dari jurnalis media harus didampingi oleh perwakilan dari jajaran pimpinan redaksi. Peserta yang tidak menyampaikan paparan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur, serta tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
4. Setelah penyampaian paparan, peserta akan dipilih sebanyak dua kali kuota untuk mengikuti tahapan berikutnya.
5. Pelaksanaan tes CAT dan wawancara bagi peserta yang lulus seleksi presentasi program, dijadwalkan pada 30 Januari 2023 (tentative);

6. Pengumuman hasil seleksi calon anggota MCH akan disampaikan bersamaan dengan hasil kelulusan anggota Panitia Penyelenggara Ibadah Haji secara keseluruhan.

X. Presentasi Program

1. Presentasi program oleh media, setidaknya mencakup:
 - a. Profil media;
 - b. Kuantitas dan kualitas hasil pemberitaan penyelenggaraan haji tahun 2022;
 - c. Rencana program pemberitaan pra, pelaksanaan, dan pasca penyelenggaraan haji tahun 2023;
 - d. *Draft Key Performance Indicators* (KPI). Bila terpilih menjadi anggota MCH 2023, KPI ini akan dituangkan dalam Pakta Integritas.
 - e. Kapasitas dukungan sumber daya redaksi dalam proses produksi;
 - f. Optimalisasi media konvergensi dalam publikasi berita penyelenggaraan haji 2023;
 - g. Inovasi pemberitaan penyelenggaraan haji tahun 2023;
 - h. Profil jurnalis yang dikirim sebagai peserta seleksi MCH 2023;

Presentasi dari Media Ormas Islam dan Media Umum disampaikan minimal oleh perwakilan jajaran pimpinan redaksi didampingi peserta seleksi. **Materi presentasi harus dikirim ke Panitia sehari sebelum jadwal pemaparan melalui email humas@kemenag.go.id. dengan subject: Seleksi MCH 2023**

Paparan Humas Kemenag, setidaknya mencakup:

- a. Profil peserta;
- b. Rencana program pemberitaan pra dan pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2023;
- c. Kapasitas dukungan sumber daya dalam proses pemberitaan dan publikasi;
- d. Inovasi pemberitaan dan publikasi penyelenggaraan haji tahun 2023.

Presentasi disampaikan langsung oleh peserta seleksi. **Materi presentasi harus dikirim ke Panitia sehari sebelum jadwal pemaparan melalui email humas@kemenag.go.id. dengan subject: Seleksi MCH 2023**

XI. Catatan Tambahan

1. Kelulusan calon anggota MCH ditentukan oleh Panitia Seleksi MCH;
2. Keputusan Panitia Seleksi MCH tidak bisa diganggu gugat;
3. Proses seleksi Calon Anggota MCH 2023 tidak dipungut biaya;
4. Panitia tidak menyediakan biaya transportasi dan akomodasi selama proses seleksi.